

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Studi Lapang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Penerimaan negara yang terbesar dan dominan saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang menjadi sumber pendanaan bagi sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh negara.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang ada di pusat maupun di daerah. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua

dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya karena, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assesment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Sistem *self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai langkah awal dalam menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan sebaiknya wajib pajak melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban

perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Sangatlah tepat untuk perusahaan dalam melakukan penghematan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan perlu dilakukannya perencanaan perpajakan adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan sehingga wajib pajak dapat membayar secara efektif dan efisien.

Sebagai unit kegiatan usaha perusahaan memiliki struktur organisasi yang terdiri karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja.

Hubungan tersebut dapat dipakai untuk menentukan suatu peluang yang dapat dilakukan dalam rangka penghematan Pajak Penghasilan Badan maupun perorangan, yaitu dengan perencanaan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, salah satunya adalah mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pendapatan yang diterima oleh karyawan. Dengan begitu PT. Triperwira Multi Pamenang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pewartainya, dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini, penulis mendapatkan gambaran tata cara perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak guna meminimalkan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Triperwira

Multi Pamenang. Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Di PT. Triperwira Multi Pamenang.”

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi :

1. Mengetahui upaya penghematan pajak yang dilakukan PT. Triperwira Multi Pamenang melalui perencanaan pajak.
2. Mengetahui upaya perencanaan pajak yang dilakuka PT. Triperwira Multi Pamenang dengan membandingkan menggunakan metode perhitungan gross up terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PT. Triperwira Multi Pamenang.
3. Mengetahui dampak dilaksanakannya perencanaan pajak bagi PT. Triperwira Multi Pamenang.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan di STIESIA Surabaya khususnya selain itu memberikan pengetahuan kepada penulis serta mengembangkan ilmu yang sudah didapat waktu perkuliahan tentang aspek penerapan perencanaan pajak yang dilakukan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode yang termasuk didalamnya guna meminimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang harus dibayarkan.

## 2. Manfaat bagi PT. Triperwira Multi Pamenang

Dapat digunakan sebagai pertimbangan evaluasi bagi perusahaan yang diteliti serta memberikan saran dan masukan kepada PT. Triperwira Multi Pamenang dalam pelaksanaan perencanaan pajak agar lebih maksimal untuk meminimalkan pajak terhutangnya.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup adalah pembahasan atau suatu masalah yang dimaksud agar tidak terjadi kesimpang siuran serta pembahasan yang terlalu luas dan mengarah dalam memecahkan permasalahan maka penulis membatasi penelitian ini pada Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Pada PT. Triperwira Multi Pamenang.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 2 teknik pengambilan data yaitu:

#### A. Studi Lapang

Studi lapangan dilakukan melalui pengamatan (*observasi*). *Observasi* adalah metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati, meneliti dan menganalisa pengumpulan data guna mendapatkan data-data primer mengenai bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Triperwira Multi Pamenang tempat penulis melakukan penelitian.

##### 1) Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab (*Interview*). *Interview* adalah metode untuk memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait diperusahaan secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada PT. Triperwira Multi Pamenang, Mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan oleh penulis yaitu tentang perencanaan pajak perusahaan.

#### B. Studi Kepustakaan

Teknik ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan sebagai bahan acuan masalah yang diteliti untuk mendukung data primer yang telah

diperoleh dari studi lapangan. Data skunder ini diperoleh dari buku, artikel, internet yang berkaitan dengan tema penulisan tugas akhir.

